



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan sistem tata ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, dipandang perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010-2030.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Bangka.
8. Badan Koordinasi adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD merupakan badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bangka dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, serta menetapkan kawasan-kawasan yang harus dilindungi dan kawasan-kawasan yang dapat dibudidayakan, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi, kawasan permukiman, sistem prasarana dan sarana serta wilayah-wilayah dalam Daerah yang akan diprioritas pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan.
12. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
13. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
14. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
15. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
16. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
19. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
22. Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
30. Kawasan Peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A,B, dan C.

32. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan.
33. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
34. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
35. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
36. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
37. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
38. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
39. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
41. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
42. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
43. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
45. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

46. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
47. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
48. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
49. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
50. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas lahan milik rakyat, baik petani secara perorangan, maupun bersama-sama atau badan hukum.
51. Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
52. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
53. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
54. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
55. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu
56. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
57. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala daerah/kota atau beberapa kecamatan.
58. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
59. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

60. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
61. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
62. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
63. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
64. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
65. Arahan Perizinan adalah arahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
66. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
67. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
69. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- (2) RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, dan rencana sektoral lainnya.

- (3) Kedudukan RTRW Kabupaten meliputi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyalaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyalaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem.

BAB III
LINGKUP WILAYAH
PERENCANAAN DAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN
Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten secara geografis terletak pada 1°3'00" - 2°21' Lintang Selatan dan 105°38' - 106°18' Bujur Timur, dengan luas lebih kurang 302.879,47 Ha (tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh) hektar ditambah lautan seluas lebih kurang 196.002,8Ha. (seratus sembilan puluh enam ribu dua koma delapan) hektar yang merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, serta perairan lainnya.
- (2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sebelah utara dengan Laut Natuna dan Kabupaten Lingga;
 - b. sebelah timur dengan Selat Karimata;
 - c. sebelah selatan dengan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Sungailiat;
 - b. Kecamatan Belinyu;
 - c. Kecamatan Riausilip;
 - d. Kecamatan Bakam;
 - e. Kecamatan Pemali;
 - f. Kecamatan Puding Besar;
 - g. Kecamatan Merawang; dan
 - h. Kecamatan Mendo Barat

Pasal 4

Substansi RTRW Kabupaten yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bangka sebagai pusat perdagangan dan industri yang diiringi oleh keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara dalam harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan kawasan perkotaan Sungailiat, Belinyu, dan PKLp Puding Besar dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- c. perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju kesejahteraan rakyat;
- d. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam 6 huruf a dilaksanakan melalui strategi:
 - a. menjaga keterkaitan antara PKL dan PKLp Kabupaten dengan PKW, Ibukota Kecamatan, Kelurahan/Perdesaan;
 - b. mengembangkan dan mendorong pertumbuhan PKL, PKLp dan pusat pertumbuhan Kecamatan;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam 6 huruf b dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Kabupaten;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis;
 - d. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana wilayah penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. mengendalikan pertumbuhan ruang terbangun di pantai;

- f. mendorong kegiatan industri dan perdagangan;
 - g. melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan strategis Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam 6 huruf c dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - c. mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. menjaga keterpaduan dan keharmonisan pemanfaatan ruang;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya sektor - sektor unggulan;
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan;
 - h. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. menyeimbangkan ketersediaan ruang untuk kepentingan investasi masyarakat dan swasta;
 - j. meningkatkan fungsi kawasan guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
 - k. mengendalikan perizinan pemanfaatan ruang berskala luas.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam 6 huruf d dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengendalikan pengembangan kawasan budidaya sesuai kapasitas, daya dukung, dan fungsi lingkungan;
 - b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan dan non pangan yang berwawasan lingkungan;
 - c. mengembangkan kawasan yang berfungsi lindung;
 - d. mencegah dampak negatif kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang Kabupaten meliputi :
 - a. rencana sistem perkotaan Kabupaten;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan
Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan wilayah Kabupaten terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sungailiat dan Belinyu serta Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Puding Besar.
- (2) Pusat Pelayanan Kecamatan ditetapkan di Desa Riau, Desa Bakam, Desa Petaling, Desa Batu Rusa, dan Desa Pemali.
- (3) Kawasan perkotaan Kabupaten adalah kawasan kota kecil yang terdiri dari kota Sungailiat dan kota Belinyu.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Wilayah Kabupaten
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
 - b. jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP);
 - c. jaringan transportasi perkotaan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. lalu lintas dan angkutan laut
 - b. tatanan kepelabuhanan.

Pasal 11

Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana LLAJ;
- c. jaringan pelayanan LLAJ.

Pasal 12

Jaringan ASDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikembangkan di Belinyu, Merawang dan Sungailiat.

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dikembangkan di Sungailiat, Belinyu, dan Puding Besar

Pasal 14

Lalu lintas dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a akan diatur lebih lanjut dalam perencanaan tata ruang wilayah laut.

Pasal 15

Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. pelabuhan angkutan penumpang dan barang di Belinyu;
- b. pengembangan pelabuhan perikanan nusantara menjadi pelabuhan perikanan samudera di Sungailiat;
- c. pembangunan pelabuhan baru di Kawasan Strategis Muara Sungai Baturusa dan Kawasan Industri Belinyu;
- d. pelabuhan pendaratan perikanan akan dikembangkan di Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Merawang, Puding Besar dan Mendo Barat.

Pasal 16

(1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- a. jaringan jalan kolektor primer 1 terdiri dari:
 1. jaringan jalan Pangkalpinang - Sungailiat - Tanjung Gudang;
 2. jaringan jalan Lingkar Timur Pangkal Pinang - Sungailiat;
 3. jaringan jalan Pangkalpinang - Puding Gebak;
- b. jaringan jalan kolektor primer 2 terdiri dari:
 1. jaringan jalan Simpang Lumut - Puding Gebak;
 2. jaringan jalan Sungailiat - Puding Besar;
- c. rencana peningkatan jaringan jalan dari kolektor sekunder menjadi kolektor primer 2 terdiri dari:
 1. rencana jaringan jalan Kace Timur - Tua Tunu (Kota Pangkalpinang);
 2. rencana jaringan jalan Penagan - Tanjung Tedung (Kabupaten Bangka Tengah.);
 3. jaringan jalan Pasir Garam (Kabupaten Bangka Tengah) - Penagan;
- d. jaringan kolektor sekunder terdiri dari:
 - 1 jaringan jalan Sungailiat - Bakam;
 - 2 peningkatan jaringan jalan Baturusa - Jalan Lingkar Timur;
 - 3 peningkatan jaringan jalan Petaling - Simpang Balun Ijuk;
- e. jaringan jalan lokal primer terdiri dari:
 - 1 jaringan jalan Petaling - Rukam;
 - 2 jaringan jalan Petaling - Air Pandan;
 - 3 jaringan jalan Puding Besar - Kotawaringin;
 - 4 jaringan jalan Sempan - Simpang Jurung - Batu Ampar - Air Anyir;
 - 5 rencana jaringan jalan lingkar barat (Labuh Air Pandan - Kota Kapur);
 - 6 peningkatan jaringan jalan Simpang Gedung Juang - Lubuk Kelik - Air Bakung;
 - 7 peningkatan jaringan jalan Air Layang - Pugul;

- 8 peningkatan jaringan jalan Sempan – Mabat;
 - 9 peningkatan jaringan jalan Puding Besar - Balun Ijuk;
 - 10 peningkatan jaringan jalan Banyu Asin - Tiang Tarah;
 - 11 peningkatan jaringan jalan Air Abik – Silip;
 - 12 peningkatan jaringan jalan Gunung Muda – Tuing;
 - 13 rencana jaringan jalan Mendo - Tanah Bawah;
 - 14 rencana jaringan jalan Balau – Kotawaringin;
 - 15 rencana jalan lingkaran kota Sungailiat (Air Ruay - Jelutung);
 - 16 rencana jalan lingkaran kota Belinyu;
- f. jaringan jalan lingkungan primer terdiri dari:
- 1 jaringan jalan Belinyu – Penyusuk;
 - 2 jaringan jalan Belinyu – Pesaren;
 - 3 jaringan jalan Gunung Pelawan – Pejem;
 - 4 jaringan jalan Gunung Pelawan – Tuing;
 - 5 jaringan jalan Deniang – Bedukang;
 - 6 jaringan jalan Simpang Bedukang - Air Antu;
 - 7 jaringan jalan Batu Ampar - Tanjung Ratu;
 - 8 jaringan jalan Air Anyir – Mudel;
 - 9 jaringan jalan Batu Ampar - Tanjung Ratu;
 - 10 peningkatan jaringan jalan Simpang Batu Rusa - Jalan Lingkaran Timur;
 - 11 peningkatan jaringan jalan Air Kenanga – Rebo – Jalan Lingkaran Timur;
 - 12 peningkatan jaringan jalan Pugul – Tuing;
 - 13 peningkatan jaringan jalan Saing - Kota Waringin – Sungai Dua;
 - 14 peningkatan jaringan jalan Sekolah Polisi Negara (SPN) – Tua Tunu (Kota Pangkalpinang);
- g. jaringan jalan lokal sekunder;
- h. jaringan jalan lingkungan sekunder;
- (2) Jaringan jembatan dikembangkan menurut fungsi jaringan jalan.
- (3) Penetapan fungsi jalan pada ruas-ruas jalan lain di Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 17

Jaringan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:

- a. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Pemali;
- b. terminal tipe C di Kecamatan Belinyu;
- c. unit pengujian kendaraan bermotor di Sungailiat.

Pasal 18

Jaringan Pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari:

- a. jaringan trayek angkutan penumpang;

- b. jaringan lintas angkutan barang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi Wilayah Kabupaten

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi wilayah Kabupaten terdiri dari :
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel di Belinyu, Sungailiat, Puding Besar dan Merawang;
 - b. pembangkit listrik tenaga uap di Merawang dan Riau Silip;
 - c. pembangkit listrik sumber energi lainnya dikembangkan di seluruh kecamatan;
 - d. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik yang tersebar di seluruh kecamatan.
- 2) Sistem jaringan energi wilayah berfungsi mendukung pengembangan listrik nasional guna mendukung kegiatan perekonomian kabupaten.
- 3) Kawasan pengaman di sekitar pembangkit tenaga listrik dan sepanjang jaringan tegangan menengah, tinggi dan extra tinggi ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau tanpa bangunan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengaman sekitar pembangkit tenaga listrik dan sepanjang jaringan tegangan menengah, tinggi dan extra tinggi akan diatur lebih rinci pada Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi Wilayah Kabupaten

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
 - a. sistem terrestrial yang terdiri dari;
 1. terrestrial Darat meliputi sistem jaringan kabel, dan sistem jaringan radio gelombang mikro;
 2. terrestrial Laut meliputi sistem jaringan kabel tembaga dan sistem jaringan fiber optic;
 - b. sistem Satelit.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) tersebar Kecamatan Sungailiat, Belinyu, Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Mendo Barat, Pemali dan Merawang.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber daya Air Wilayah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air wilayah kabupaten meliputi :
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengelolaan air baku;
 - d. sistem pengamanan pantai;
 - e. sistem pengamanan rawa.

- (2) Sistem wilayah sungai seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengelolaan wilayah sungai di Kecamatan Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Belinyu, Sungailiat dan Merawang.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi di Kecamatan Merawang, Riau Silip, Puding Besar, dan Mendo Barat.
- (4) Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemanfaatan sumber air permukaan dan air tanah di seluruh wilayah Kabupaten secara terbatas.
- (5) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan pantai di Kecamatan Sungailiat, Merawang, Riau Silip, Puding Besar, dan Mendo Barat, dan Belinyu.
- (6) Sistem pengamanan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi perlindungan, pemeliharaan dan rehabilitasi rawa jeruk dan rawa menduk di Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat
- (7) Wilayah sumber daya air strategis Kabupaten ditetapkan dengan kriteria :
 - a. melayani kawasan strategis kabupaten;
 - b. melayani daerah irigasi kabupaten.

Paragraf 5

Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan adalah upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan yang dikembangkan di lokasi yang digunakan bersama antar Kecamatan dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Rencana sistem prasarana lingkungan terdiri dari :
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Persampahan;
 - c. Sistem Pengelolaan Air Limbah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten, Ibukota Kecamatan, dan Desa di pusat-pusat permukiman diseluruh wilayah dengan memanfaatkan air baku.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum dikembangkan melalui :
 - a. SPAM Kabupaten di PKL Sungailiat, PKL Belinyu;
 - b. SPAM Ibukota Kecamatan di Kecamatan Bakam, Kecamatan Pemali, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Merawang;
 - c. SPAM Desa di seluruh desa dan kelurahan.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan persampahan Kabupaten dipusatkan di Sungailiat, Belinyu dan Puding Besar.
- (2) Wilayah kerja pengelolaan persampahan meliputi:
 - a. Sungailiat mencakup Sungailiat dan Pemali;
 - b. Belinyu mencakup Belinyu dan Riau Silip;
 - c. Puding Besar mencakup Puding Besar, Mendo Barat, Merawang dan Bakam.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan menggunakan sistem sanitary landfill
- (4) Pengelolaan persampahan di kawasan peruntukan industri di Sungailiat, Merawang dan Belinyu dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan.
- (5) Pengelolaan persampahan secara mandiri dapat dilakukan di tiap Desa, Dusun dan Lingkungan.

Pasal 25

- (1) Strategi pengembangan sistem pengolahan air limbah terdiri dari Pembuatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dan pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), serta pembuatan sanitasi limbah terpusat skala kawasan secara mandiri oleh swasta, masyarakat dan/ atau pemerintah daerah.
- (2) Pengolahan air limbah di kawasan peruntukan industri di Sungailiat, Merawang dan Belinyu dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan.

Paragraf 6

Sistem Drainase Wilayah Kabupaten

Pasal 26

Sistem drainase wilayah Kabupaten dikembangkan dengan cara:

- a. Saluran drainase pengumpul dan saluran drainase utama;
- b. Saluran drainase pengumpul berfungsi sebagai pengumpul air hujan yang berasal dari blok-blok kawasan permukiman, komersial, industri, dan saluran di tepi jalan;
- c. Saluran drainase utama berfungsi sebagai saluran penyalur air hujan yang berasal dari saluran drainase pengumpul.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari :
 - a. Kawasan Lindung;
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan hutan konservasi, kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan lindung lainnya.

Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas lebih kurang 16.897,95 ha.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan resapan air di kawasan hutan/ rawa sungai dan tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan ruang terbuka hijau;
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas lebih kurang 963,43 ha dan tersebar di Kecamatan Sungailiat, Belinyu, Bakam, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas lebih kurang 1.062,64 ha dan tersebar di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Riau Silip, Bakam, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar.
- (4) Kawasan sekitar danau/ sempadan kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas lebih kurang 136,32 ha dan tersebar di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, dan Merawang.
- (5) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kawasan atau daerah yang memenuhi kriteria sebagai ruang terbuka hijau
 - b. kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c memiliki luas 15.619,51 ha yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

- (2) Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, kawasan wisata alam.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c memiliki luas lebih kurang 600 ha yang tersebar di Kecamatan Sungailiat, Riau Silip, Belinyu, Bakam, Puding Besar, Mendo Barat, dan Merawang.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c memiliki luas lebih kurang 130,12 ha di Kecamatan Mendo Barat.

Pasal 32

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan kawasan rawan bencana alam geologi dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri dari kawasan perlindungan plasma nutfah dan terumbu karang.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Puding Besar dan Merawang.
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebar di Kecamatan Sungailiat, Riau Silip, Belinyu, Merawang, Mendo Barat dan Puding Besar.
- (4) Penetapan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tersendiri mengenai rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 34

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukkan pertanian terdiri dari :
 1. kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;
 2. kawasan peruntukkan pertanian lahan kering;
 3. kawasan peruntukkan peternakan;
- c. kawasan peruntukkan perkebunan;
- d. Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat;
- e. kawasan peruntukkan perikanan;
- f. kawasan peruntukkan pertambangan;
- g. kawasan peruntukkan industri;

- h. kawasan peruntukkan pariwisata;
- i. Kawasan Permukiman yang terdiri dari :
 - 1. kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;
 - 2. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
- j. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- k. kawasan peruntukan lainnya yang terdiri dari :
 - 1. kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa;
 - 2. kawasan peruntukan pemakaman;
 - 3. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a memiliki luas lebih kurang 68.563,10 Ha.

Pasal 36

Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 1 memiliki luas lebih kurang 10.346,93 ha dikembangkan di Kecamatan Riau Silip, Puding Besar, Mendo Barat, Merawang, Bakam guna meningkatkan ketahanan pangan.

Pasal 37

Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 2 memiliki luas lebih kurang 4.873,94 ha dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Riau Silip, Belinyu, Bakam, Puding Besar, Mendo Barat, Pemali, Merawang

Pasal 38

Kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 3 memiliki luas lebih kurang 700 ha dikembangkan di Kecamatan Belinyu, Bakam, Mendo Barat, Riau Silip, Puding Besar, Merawang, dan Pemali dan difungsikan untuk kegiatan budidaya ternak dan industri pengolahan hasil ternak.

Pasal 39

Kawasan peruntukkan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c memiliki luas lebih kurang 56.297,17 ha dikembangkan di Kecamatan Bakam, Belinyu, Puding Besar, Mendo Barat, Pemali, Merawang, Riau Silip dan difungsikan untuk kegiatan usaha perkebunan besar, sedang, dan kecil, serta industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 40

Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d memiliki luas lebih kurang 42.364.96 ha dikembangkan di Kecamatan Bakam, Belinyu, Puding Besar, Mendo Barat, Pemali, Sungailiat, Merawang, Riau Silip dan difungsikan hanya untuk kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan pertanian rakyat yang tidak memerlukan perizinan.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e memiliki luas lebih kurang 615,89 ha dikembangkan di Kecamatan Bakam, Belinyu, Puding Besar, Mendo Barat, Pemali, Merawang, Riau Silip dan Sungailiat serta difungsikan untuk kegiatan budidaya perikanan tambak air tawar, payau, air laut dan industri pengolahan hasil perikanan.
- (2) Pengaturan kawasan peruntukkan perikanan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tersendiri mengenai rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f memiliki luas lebih kurang 28.441,33 ha dialokasikan di seluruh wilayah daratan kabupaten yang berada dalam wilayah pertambangan dan difungsikan sesuai dengan kriteria teknis nasional dan daerah.
- (2) Kawasan peruntukkan pertambangan rakyat memiliki luas lebih kurang 4.125 ha

Pasal 43

Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g memiliki luas lebih kurang 983,13 ha dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Belinyu, dan Merawang.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h memiliki luas lebih kurang 348,23 ha dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang, dan Mendo Barat.
- (2) Kawasan peruntukkan pariwisata yang belum termasuk sebagaimana pada ayat 1, antara lain kawasan sepanjang pantai utara dan timur di wilayah daerah akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perubahan penetapan peruntukkan kawasan hutan.

Pasal 45

Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i angka 1 memiliki luas lebih kurang 9.680,43 ha berada di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Mendo Barat, Merawang dan Belinyu.

Pasal 46

Kawasan peruntukkan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i angka 2 memiliki luas lebih kurang 19.906,87 ha berada di lingkungan perdesaan diseluruh wilayah Kecamatan.

Pasal 47

Kawasan peruntukkan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j memiliki luas lebih kurang 13.894,97 ha dikembangkan di Kecamatan Bakam, Belinyu, Puding Besar, Mendo Barat, Pemali, Merawang, Riau Silip, Sungailiat difungsikan bagi kegiatan usaha tanaman kehutanan rakyat.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf k memiliki luas lebih kurang 681,49 ha meliputi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukkan pemakaman, kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukkan pemakaman dikembangkan untuk pemakaman desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan pemakaman Kabupaten dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Merawang, Pemali dan Mendo Barat.
- (4) kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat.

Pasal 49

Syarat-syarat dan kriteria teknis kawasan budidaya yang tugas dan tanggung jawabnya berada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 50

Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan :

- a. kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu di Kawasan Industri Jelitik Sungailiat dengan luas lebih kurang 326,4 ha, Kawasan Industri Muara Sungai Batu Rusa Air Anyir Merawang dengan luas lebih kurang 528,08 ha, kawasan Industri Terpadu Teluk Kelabat Belinyu dan Kecamatan Mendo Barat;
- b. kepentingan sosial budaya meliputi Kota Baru Air Anyir dan Balun Ijuk dan Cagar Budaya yaitu meliputi *hinterland* Kota Pangkalpinang, Kota Kapur dan Balun Ijuk;
- c. kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu di Hutan Konservasi Gunung Maras;
- d. Kawasan Agropolitan di Mendo Barat.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten.

- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang Kabupaten disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 51 disusun berdasarkan indikasi program utama per-lima tahun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun seperti tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, investasi swasta dan atau kerja sama pendanaan dan dana-dana lain dari sumber penerimaan yang sah.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 53

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui:

- a. perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan;
- b. perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah kabupaten.

Pasal 54

Perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- a. perwujudan Kecamatan Sungailiat sebagai PKL Sungailiat;
- b. perwujudan Kecamatan Belinyu sebagai PKL Belinyu;
- c. perwujudan Kecamatan Puding Besar sebagai PKL Puding Besar.

Pasal 55

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi;
- c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;

- d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air;
- e. perwujudan pengembangan sistem prasarana lingkungan;
- f. perwujudan pengembangan sistem prasarana drainase.

Pasal 56

- (1) Perwujudan PKL Sungailiat dilakukan melalui:
 - a. penyusunan RDTR Kecamatan Sungailiat;
 - b. pengembangan dan penataan teknis Kota Sungailiat;
 - c. pembangunan perumahan PNS;
 - d. pengembangan perumahan rakyat;
 - e. pengembangan Pasar Sungailiat.
 - f. pengembangan Perguruan Tinggi;
 - g. pengembangan RSUD;
 - h. pembangunan Gedung Olah Raga dan kesenian (Stadion);
 - i. pembangunan padepokan kebudayaan bangsa;
 - j. peningkatan pusat perdagangan dan jasa;
 - k. pembangunan Kebun Raya Bangka;
 - l. pengembangan Masjid Agung Sungailiat;
 - m. peningkatan kapasitas dan pelayanan Air Minum;
 - n. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST yang ramah lingkungan;
 - o. pengembangan kawasan industri;
 - p. pengembangan Islamic Center;
 - q. pengembangan sekolah negeri bertaraf Internasional;
 - r. pembangunan jalan lingkar timur;
 - s. pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.
- (2) Perwujudan PKL Belinyu dilakukan melalui :
 - a. penyusunan RDTR Kecamatan Belinyu;
 - b. pengembangan perumahan rakyat;
 - c. pengembangan Pelabuhan Belinyu;
 - d. pengembangan pelabuhan perikanan
 - e. pengembangan terminal C;
 - f. pengembangan pasar;
 - g. pengembangan kawasan industri;
 - h. pengembangan Puskemas rawat inap Belinyu;
 - i. peningkatan pusat perdagangan dan jasa;
 - j. pengembangan sekolah negeri bertaraf internasional;
 - k. pembangunan Gedung Olah Raga dan kesenian (Stadion);
 - l. pembangunan Kebun Raya Belinyu;
 - m. peningkatan kapasitas dan pelayanan air minum;
 - n. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST yang ramah lingkungan.
- (3) Perwujudan PKL Puding Besar dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pusat perdagangan untuk kawasan Puding Besar;

- b. pengembangan Puskesmas rawat inap Puding Besar;
- c. pembangunan Fasilitas penunjang Sentra peternakan;
- d. Pembangunan pusat pengolahan hasil perkebunan;
- e. pembangunan jalan lingkar barat, jalan produksi perkebunan /usaha tani.

Pasal 57

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan.
 - b. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal;
 - c. pengembangan jaringan transportasi penyeberangan;
 - d. pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan melalui :
 - a. optimalisasi pembangkit listrik;
 - b. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan;
 - c. pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
 - d. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa;
 - e. Pembangunan Gardu Induk.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan melalui :
 - a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota Kecamatan dan Desa;
 - b. pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan sistem telekomunikasi yang telah ada;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
 - e. optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk;
 - f. mengatur pembangunan menara telekomunikasi/ BTS telepon seluler berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan melalui :
 - a. konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian;
 - b. sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air;
 - c. pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah Kecamatan yang memiliki lahan tanaman pangan dan pemanfaatan untuk air minum khususnya untuk kawasan perkotaan;

- d. pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
 - e. sistem pengamanan pantai dapat dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur;
 - f. pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan, keseimbangan ekosistem rawa dan untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 meter.
- (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan melalui:
- a. pembangunan lingkungan perumahan yang sehat untuk kebutuhan penduduk;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana lingkungan perumahan;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana air minum perkotaan dan perdesaan;
 - d. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;
 - e. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala lokal;
 - f. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya;
 - g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan melalui percepatan penyediaan perumahan dan penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan kumuh, revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah, peningkatan penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan;
 - h. pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.
- (6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dilakukan melalui :
- a. membangun saluran drainase pengumpul, utama guna mencegah genangan air dan mempertahankan usia jalan;
 - b. membangun sumur-sumur resapan pada setiap permukiman;
 - c. mengupayakan seluruh air hujan yang berada di permukiman tidak keluar dari permukiman.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang

Pasal 58

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan :
- a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
 - c. pengelolaan kawasan hutan konservasi;

- d. pengelolaan kawasan lindung geologi;
 - e. pengelolaan kawasan lindung lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pengembangan kawasan peruntukkan hutan produksi;
 - b. pengembangan kawasan peruntukkan pertanian terdiri dari :
 - 1. kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;
 - 2. kawasan peruntukkan pertanian lahan kering;
 - 3. pengembangan kawasan peruntukkan peternakan;
 - c. pengembangan kawasan peruntukkan perkebunan;
 - d. pengembangan kawasan peruntukkan perkebunan rakyat;
 - e. pengembangan kawasan peruntukkan perikanan;
 - f. pemanfaatan kawasan peruntukkan pertambangan;
 - g. pengembangan kawasan peruntukkan industri;
 - h. pengembangan kawasan peruntukkan pariwisata;
 - i. pengembangan kawasan permukiman terdiri dari :
 - 1. kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;
 - 2. kawasan peruntukkan permukiman perdesaan.
 - j. pengembangan kawasan peruntukkan hutan rakyat;
 - k. pengembangan kawasan peruntukkan lainnya terdiri dari :
 - 1. kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa;
 - 2. kawasan peruntukkan pemakaman umum;
 - 3. kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan.

Pasal 59

- (1) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- a. identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung;
 - b. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung;
 - c. penyusunan program rehabilitasi hutan lindung;
 - d. penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat;
 - e. rehabilitasi kawasan hutan lindung;
 - f. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar;
 - g. penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung;
 - h. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung;
 - i. penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40% sebagai kawasan resapan air;
 - j. identifikasi dan klasifikasi kawasan resapan air menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;
 - k. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah kawasan resapan air;

1. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- (2) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - b. penanaman pohon atau tanaman yang dapat mencegah terjadinya erosi dan abrasi pantai;
 - c. merehabilitasi pantai berhutan bakau yang sudah mengalami kerusakan sehingga upaya perlindungan pantai dapat tetap terjaga;
 - d. pembuatan bangunan pengamanan pantai agar tidak terjadi abrasi air laut terhadap pantai;
 - e. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
 - f. menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau;
 - g. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (3) Pengelolaan kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
- a. identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan, pantai berhutan bakau, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;
 - c. perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah;
 - d. penumbuhkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lingkungan dan budaya lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan.
- (4) Pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
- a. pemetaan dan klasifikasi perlindungan terhadap air tanah;
 - b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
 - c. melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana geologi;
 - d. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

- (5) Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :
- a. identifikasi dan pemetaan kawasan;
 - b. penyusunan dan/atau penguatan program pengembangan kawasan;
 - c. pelaksanaan program pengembangan kawasan;
 - d. peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan;
 - e. pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan;
 - f. pengamanan kawasan.

Pasal 60

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :

- a. kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
- b. Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pasal 61

- (1) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b dibedakan menjadi :
 - a. pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan lahan kering;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui :
 - a. perluasan lahan sawah beririgasi teknis pada areal-areal potensial;
 - b. peningkatan produktifitas lahan sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik;
 - c. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
 - d. pengembangan kawasan pertanian sawah melalui pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui :
 - a. identifikasi dan pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;
 - b. pembangunan prasarana dan sarana penunjang hortikultura yang sesuai kebutuhan;
 - c. penyusunan tata niaga hasil pertanian tanaman lahan kering guna menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - d. penguatan kelembagaan petani agar mampu bergerak pada kegiatan ekonomi sekunder.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan melalui :
 - a. pengembangan sentra peternakan ternak besar, kecil, dan unggas;
 - b. pembangunan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan);

- c. pembangunan prasarana dan sarana pemasaran dan pengolahan;
- d. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;
- e. pengembangan kawasan integrasi seperti :
 - 1. Kawasan integrasi perternakan - tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. Kawasan integrasi perternakan – perkebunan;
 - 3. Kawasan integrasi perternakan – perikanan.
- f. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- g. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal;
- h. penyusunan tata niaga hasil peternakan guna menjamin ketahanan dan keamanan pangan.

Pasal 62

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan melalui :

- a. penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung;
- b. pengembangan kawasan tanaman perkebunan;
- c. peningkatan produktifitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan dan peningkatan keterampilan petani kebun;
- d. peremajaan dan rehabilitasi tanaman yang sudah tua pada masing-masing Kecamatan/kawasan yang diprogramkan;
- e. pengembangan kawasan perkebunan melalui pendekatan agropolitan pada kawasan potensial;
- f. penurunan konversi lahan perkebunan;
- g. penetapan batasan kawasan agropolitan.

Pasal 63

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e dilakukan melalui :

- a. pengembangan perikanan tangkap di seluruh wilayah pesisir;
- b. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;
- c. pengembangan kawasan industri perikanan;
- d. pengembangan industri pengolahan perikanan;
- e. peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan serta kawasan pesisir dan kelautan lainnya;
- f. pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir melalui pemetaan potensi kawasan pesisir dan kelautan serta penyusunan rencana zonasi kawasan pesisir;

Pasal 64

Pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f dilakukan melalui :

- a. inventarisasi potensi sumber daya mineral di kawasan peruntukan pertambangan;
- b. penerapan aturan pertambangan yang baik dan benar;
- c. menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk wilayah pertambangan;
- d. pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
- e. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 65

Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf g dilakukan melalui :

- a. pengembangan Kawasan Industri Jelitik, Kawasan Industri Teluk Kelabat dan Kawasan Industri Muara Sungai Batu Rusa;
- b. pengembangan industri unggulan Kabupaten;
- c. pengembangan industri pengolahan hasil laut, baik ikan maupun non ikan;
- d. pengembangan industri pengolahan hasil kayu dan hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat;
- e. pengembangan industri hasil pertanian;
- f. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan.
- g. pengembangan industri hasil pertambangan

Pasal 66

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h dilakukan melalui :

- a. pengembangan kegiatan pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten sesuai potensi wilayah;
- b. pengembangan kawasan pariwisata bertaraf nasional, regional dan internasional;
- c. pengembangan prasarana dan sarana penunjang pariwisata;
- d. melakukan promosi Kawasan Wisata melalui media massa;
- e. pengembangan Kawasan *Ecopark* di Kecamatan Merawang;
- f. pengembangan kawasan wisata bahari
- g. pengembangan kawasan wisata agro
- h. pengembangan kawasan wisata alam
- i. pengembangan kawasan wisata budaya
- j. pengembangan kawasan wisata religi
- k. pengembangan kawasan wisata minat khusus
- l. revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, seni budaya, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang memiliki potensi pariwisata dan yang menurun kualitasnya.

Pasal 67

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf i dilakukan melalui :

- a. pengembangan kegiatan permukiman sesuai tata ruang;
- b. pengembangan kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik, air bersih, akses transportasi yang lancar, sanitasi, persampahan, fasilitas umum dan sosial, serta drainase;
- c. pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan;
- d. pengembangan sarana prasarana kawasan kumuh;
- e. pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut.

Pasal 68

Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j dilakukan melalui:

- a. pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
- c. identifikasi dan inventarisasi sebaran dan luas hutan rakyat;
- d. identifikasi, inventarisasi dan studi kelayakan kawasan lahan dan jenis tanaman hutan yang sesuai, mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi serta mempunyai fungsi lindung;
- e. penetapan batas kawasan hutan rakyat;
- f. pengusahaan modal dan bibit tanaman serta penanaman.

Pasal 69

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf k dilakukan melalui :

- a. pengembangan sentra ekonomi agar memiliki sarana listrik, air bersih, akses transportasi yang lancar, irigasi, sanitasi, persampahan dan drainase yang handal;
- b. pengembangan kawasan pertumbuhan baru kota Sungailiat;
- c. pengembangan kawasan pemakaman umum Kabupaten;
- d. pengembangan kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- e. pengembangan perkantoran pemerintahan;
- f. pengembangan kawasan pendidikan.

Bagian Keempat

Arahan Pemanfaatan Kawasan Strategis

Pasal 70

- (1) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi Kawasan Gunung Maras, Kawasan Industri Jelitik, Kawasan Industri Muara Sungai Batu Rusa Air Anyir, Teluk Kelabat Belinyu, PKW Pangkalpinang dan Kecamatan Mendo Barat.
- (2) Pengembangan kawasan strategis dilakukan melalui :
 - a. penetapan batas kawasan strategis;

- b. penyusunan rencana detil tata ruang kawasan strategis;
- c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- d. penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur kawasan;
- e. penyusunan rencana zonasi;
- f. penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung;
- g. pembangunan infrastruktur kawasan;
- h. pembangunan prasarana dan sarana penunjang;
- i. pengembangan kawasan untuk mendukung industri perikanan.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri dari :
 - a. ketentuan peraturan zonasi sistem Kabupaten;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. ketentuan sanksi.

Pasal 72

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten

Pasal 73

- (1) Peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sistem Kabupaten meliputi peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang Kabupaten terdiri dari :
 - a. sistem perkotaan Kabupaten;
 - b. sistem jaringan transportasi Kabupaten;
 - c. sistem jaringan energi Kabupaten;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten;
 - e. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten;
 - f. sistem jaringan persampahan dan air limbah Kabupaten;

- g. sistem jaringan drainase Kabupaten;
- h. kawasan lindung Kabupaten; dan
- i. kawasan budidaya Kabupaten.

Paragraf 1

Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan

Pasal 74

Peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten yang didukung fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal;
- c. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana wilayah untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah;
- e. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah;
- f. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jaringan prasarana wilayah.

Paragraf 2

Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 75

Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi disusun dengan memperhatikan:

- a. Peraturan sistem jaringan transportasi nasional;
- b. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan dengan tingkat intensitas rendah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jaringan;
- d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 76

Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum dan terminal khusus disusun dengan memperhatikan :

- a. peraturan sistem jaringan transportasi nasional;
- b. harmonisasi pemanfaatan ruang;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di kawasan lindung

Paragraf 3
Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi
Pasal 77

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi kabupaten disusun dengan memperhatikan :

- a. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;
- b. faktor keamanan dari kegiatan lain;
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4
Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 78

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi kabupaten disusun dengan memperhatikan :

- a. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional;
- b. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan dan estetika aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 5
Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 79

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air disusun dengan memperhatikan :

- a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air nasional;
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sumber daya air dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung; dan
- c. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sumber daya air lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sumber daya air yang berbatasan.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 80

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan :

- a. peraturan zonasi kawasan lindung nasional dan fungsi lindung kawasan yang rusak akibat kegiatan budidaya;
- b. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :
 1. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. pengolahan tanah terbatas;
 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;dan

4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- c. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- d. kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- e. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
- g. ketentuan pemanfaatan ruang bagi penduduk asli sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;
- i. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.

Pasal 81

Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air kabupaten disusun dengan memperhatikan :

- a. peraturan zonasi untuk kawasan resapan air nasional;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
- c. penyediaan kawasan resapan pada lahan terbangun;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.

Pasal 82

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a. peraturan zonasi untuk sempadan pantai nasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini;
 - d. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional;
 - e. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- f. ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan lebar sempadan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau disusun dengan memperhatikan :
- a. peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau nasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - c. fungsi sungai dan danau sebagai sumber air kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan;
 - d. kegiatan budidaya yang berpotensi merusak kualitas air sungai/ waduk/situ/mata air, kondisi fisik tepi sungai/ waduk/ situ/ mata air dan dasar sungai/ waduk/ situ/ mata air, serta mengganggu aliran air;
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan lebar sempadan.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
- a. peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota nasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.

Pasal 83

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan konservasi disusun dengan memperhatikan :
- a. peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam;
 - b. upaya perlindungan alam untuk kelestarian lingkungan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :
- a. peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau nasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - c. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan :
- a. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan nasional;

- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.

Pasal 84

Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air nasional dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.

Pasal 85

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan plasma nutfah nasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan lebar kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang disusun dengan memperhatikan :
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang nasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh kegiatan dan/atau sebagian kegiatan, pemanfaatan, pelarangan, pembatasan dan penetapan kawasan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 86

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan;
- b. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- c. kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain di luar kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- e. harmonisasi pemanfaatan ruang disekitar hutan produksi dan hutan rakyat;
- f. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.

Pasal 87

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan kering disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat petani;
- b. kegiatan budidaya pertanian lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan atau pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- c. dalam pengelolaan pertanian lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
- d. kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- e. pada kawasan peruntukan pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- f. dalam kawasan peruntukan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- g. harmonisasi pemanfaatan ruang disekitar kawasan;
- h. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.

Pasal 88

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan dan kawasan peruntukan perkebunan rakyat disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan kepentingan investasi;
- b. bagi kawasan peruntukan perkebunan tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan peruntukan perkebunan dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
- f. pelestarian lingkungan, ancaman bencana alam, dan ketersediaan kawasan perlindungan sumber daya air;
- g. harmonisasi pemanfaatan ruang disekitar kawasan;
- h. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan dan pelarangan kegiatan.

Pasal 89

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat petani;
- b. kawasan budidaya peternakan diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan peruntukan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. kawasan peruntukan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dalam kawasan peruntukan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- f. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
- g. harmonisasi pemanfaatan ruang disekitar kawasan;
- h. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.

Pasal 90

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan atau nelayan;
- b. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- c. dalam kawasan peruntukan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. kawasan peruntukan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dalam kawasan peruntukan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- f. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- g. harmonisasi pemanfaatan ruang disekitar kawasan;
- h. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.

Pasal 91

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan :

- a. pelestarian fungsi lingkungan;
- b. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;

- c. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- d. kawasan paska tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain;
- e. pada kawasan peruntukan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- f. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
- g. harmonisasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan;
- h. Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat;
- i. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.

Pasal 92

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. perbandingan antara ruang terbangun dengan ruang tidak terbangun yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
- b. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan ruang dan pembatasan pembangunan.
- c. dalam kawasan peruntukan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri
- d. dalam kawasan peruntukan industri diperkenankan adanya kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan industri.
- e. dalam kawasan peruntukan industri diperkenankan sistem jaringan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemanfaatan lingkungan, serta dilakukan studi AMDAL.
- g. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.

Pasal 93

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. pada kawasan peruntukan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- c. dalam kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- d. pada kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;

- e. harmonisasi pemanfaatan ruang disekitar kawasan;
- f. perbandingan antara ruang terbangun dengan ruang tidak terbangun yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
- g. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, perlindungan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.

Pasal 94

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan permukiman perkotaan disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat kota dan kawasan disekitarnya;
- b. pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan peruntukan permukiman perkotaan masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. kawasan peruntukan permukiman perkotaan harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
- e. dalam kawasan peruntukan permukiman perkotaan masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan peruntukan permukiman perkotaan tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. dalam kawasan peruntukan permukiman perkotaan tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- j. pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.
- k. harmonisasi pemanfaatan ruang di dalam dan/atau di sekitar kawasan;
- l. perbandingan antara ruang terbangun dengan ruang tidak terbangun yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
- m. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan dan penetapan.

Pasal 95

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan permukiman perdesaan disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. harmonisasi pemanfaatan ruang di dalam dan/ atau di sekitar kawasan;

- c. perbandingan antara ruang terbangun dengan ruang tidak terbangun yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
- d. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan dan penetapan.

Pasal 96

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa disusun dengan memperhatikan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. harmonisasi pemanfaatan ruang di dalam dan/atau di sekitar kawasan;
- c. dalam kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. dalam kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa diperkenankan adanya kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- e. perbandingan antara ruang terbangun dengan ruang tidak terbangun yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
- f. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan.

Bagian ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 97

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 huruf b merupakan acuan bagi pejabat kabupaten yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan dan tujuan sebagai berikut :
 - a. melindungi kepentingan umum;
 - b. menghindari dampak negatif terhadap lingkungan eksternal;
 - c. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan terdiri dari 5 jenis, yaitu :
 - a. Perizinan kegiatan/lisensi;
 - b. Perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan;
 - c. Perizinan konstruksi;
 - d. Perizinan lingkungan;
 - e. Perizinan khusus.

Bagian keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 98

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada masyarakat antara lain dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada masyarakat antara lain dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kelima
Arahan Sanksi
Pasal 99

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan RTRW kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang dan proses perizinan pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d, merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan menurut hasil pengawasan penataan ruang berdasarkan tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang.

- (6) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan
 - h. pemulihan fungsi ruang.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 100

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 101

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 102

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 103

Peran masyarakat dalam penataan ruang di kabupaten dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pasal 104

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2) potensi dan masalah pembangunan;
 - 3) perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4) penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rencana tata ruang;
- c. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 105

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 106

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 107

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 108

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 109

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

- (1) Untuk operasional RTRW Kabupaten, disusun rencana detail tata ruang yang meliputi:
 - a. rencana detil tata ruang Kabupaten;
 - b. rencana detil tata ruang kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana detil tata ruang Kabupaten disusun untuk wilayah Kecamatan Sungailiat dan Kawasan Perkotaan Belinyu.
- (3) Rencana detil tata ruang kawasan strategis disusun untuk setiap kawasan strategis Kabupaten.
- (4) Rencana detil tata ruang Kabupaten dan rencana detil tata ruang kawasan strategis Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 dilengkapi dengan Lampiran Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal penetapan kawasan hutan oleh Pemerintah terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dan atau penetapan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 112

- (1) RTRW Kabupaten Bangka berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Bangka dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila dikemudian hari terdapat perubahan penetapan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peruntukan dan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan penetapan dimaksud.

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya/ kegiatan usahanya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya/ kegiatan usahanya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait berakhir dan setelah itu dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya/ kegiatan usahanya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, akan diberikan izin sesuai dengan ketentuan perizinan.
 - e. untuk terminal penumpang Tipe C di Sungailiat masih beroperasi selama belum adanya peningkatan status ke terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Pemali.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2001 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. sedangkan peraturan perundangan yang mengatur tentang rencana detail kawasan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 23 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kabupaten dan penataan ruang wilayah kabupaten. Penyusunan RTRW kabupaten kemudian disusun dengan memperhatikan perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang kabupaten/ kota yang berbatasan, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan rencana tata ruang provinsi.

Penyusunan RTRW kabupaten juga didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom, dimana kewenangan Pemerintah Daerah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang kabupaten. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bangka merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Kabupaten Bangka merupakan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, yang wilayahnya meliputi daratan, lautan dan udara di mana Daerah Bangka memiliki karakteristik maritim dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di sekitar Laut Natuna.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten disusun dengan memperhatikan, memadukan dan menyeraskan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administratif kabupaten dengan muatan substansi yang terdiri dari rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan wilayah strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisikan indikasi program dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka yang mencakup peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Dalam muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka memuat kawasan strategis Daerah yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan. Kawasan Strategis Kabupaten ini nantinya akan lebih diberikan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pembangunan di dalam kawasan tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis Kabupaten Bangka dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan wilayah, sehingga tujuan penataan ruang di Kabupaten Bangka dapat tercapai. Sementara itu muatan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban sehingga setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka. Sementara itu peraturan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan yang ditertibkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka memiliki jangka waktu rencana 20 tahun yakni tahun 2010-2030, yang akan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bangka, harus mengikuti dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan laut untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan, antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan/atau kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.

Huruf b, c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a, b, c, d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mengendalikan pertumbuhan ruang terbangun” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai

Huruf f,g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang Kabupaten” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Sistem jaringan transportasi wilayah Kabupaten Bangka merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah Kabupaten Bangka dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar daerah serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, dan perbendaharaan negara.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Peraturan zonasi Kabupaten bertujuan untuk menjamin fungsi sistem Daerah yang berada di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
- b. ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- c. ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan; dan/atau
- d. tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Huruf a

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata.

Fasilitas perkotaan meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal, jaringan pengendalian limbah, tempat pembuangan akhir sampah (TPA), dan drainase.

Huruf b

Pengembangan ruang ke arah horizontal harus mempertimbangkan dimensi fisik dan nonfisik.

Dimensi fisik antara lain, meliputi karakteristik lahan, topografi, dan daya dukung lahan. Dimensi nonfisik antara lain, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya.

Huruf c, d, e, f

Cukup jelas

Pasal 75

Huruf a,b,c

Cukup jelas

Huruf d

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Pengelolaan hutan produksi harus melibatkan masyarakat disekitar hutan demi menjaga fungsinya

Pasal 87

Peraturan ini dibuat dengan sasaran peningkatan persentase pangan yang bisa dipenuhi oleh Kabupaten. Zonasi ini juga menganalisis kebutuhan hutan untuk mendukung ketersediaan air guna kepentingan irigasi.

Pasal 88

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan perkebunan tanaman monokotil, tanaman dikotil, perkebunan perusahaan, dukungan optimal pemanfaatan ruang untuk kebun rakyat.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Pemanfaatan ruang untuk eksploitasi ruang tambang harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Pasal 92

Pemerintah mengembangkan dan mengatur perizinan lokasi industri dan diarahkan di kawasan industri Jelitik, kawasan industri terpadu teluk kelabat dan kawasan industri muara sungai batu rusa

Pasal 93

Pemanfaatan ruang pariwisata diwujudkan dengan penetapan kawasan pariwisata dan tapak kawasan pariwisata melalui proses identifikasi, inventarisasi ruang untuk kepentingan perizinan.

Pasal 94

Kawasan permukiman perkotaan memperhatikan luas Ruang Terbuka Hijau publik yang luasnya paling sedikit 20 % dan RTH pribadi paling sedikit 10 % dari luas wilayah.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas


Pasal 114

Cukup jelas


Pasal 115

Cukup jela

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2010 - 2030**



Cap/dto




























**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2010 – 2030**

TABEL 1. ARAHAN ZONASI KAWASAN LINDUNG DALAM RTRW

KATEGORI PENGGUNAAN	Kawasan Lindung												
	HL	RA	SP	SS	SD	RT H	HK	SA LP	PH B	CBIP	S M A	PN	TK
Hutan													
Hutan Lindung	I	I	I	I	I	I	B	I	I	I	I	I	-
Hutan Produksi													
- Usaha Pemanfaatan Kawasan	T	T	T	B	T	B	B	-	B	B	B	B	-
- Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan	T	I	I	I	I	I	T	-	T	T	T	T	-
- Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	T	T	T	T	T	T	B	-	T	B	B	B	-
Pertanian													
- Pertanian lahan basah	B	B	B	B	B	B	B	-	-	B	B	B	-
- Pertanian lahan kering	B	B	B	B	B	B	B	-	-	B	B	B	-
Perkebunan swasta	B	B	B	B	T	B	B	-	-	B	B	B	-
Perkebunan rakyat	B	B	B	B	T	B	B	-	-	B	B	T	-
Peternakan	T	B	T	T	T	B	B	-	-	B	B	B	-
Perikanan	B	T	T	T	I	B	B	T	I	B	B	B	I
Pertambangan													
- Eksplorasi	T	B	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B
- Penambangan	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Pengolahan Pemurnian	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

KATEGORI PENGGUNAAN	Kawasan Lindung												
	HL	RA	SP	SS	SD	RT H	HK	SA LP	PH B	CBIP	S M A	PN	TK
- Pengangkutan Penjualan	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
- Pascatambang	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Industri													
- Industri Rumah Tangga	B	T	T	T	T	B	B	-	B	B	B	B	-
- Industri Kecil	B	T	T	T	T	B	B	-	B	B	B	B	-
- Industri Sedang Bahan Tidak Berbahaya	B	B	T	T	T	B	B	-	B	B	B	B	-
- Industri Sedang Bahan Berbahaya	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
- Industri Besar Bahan Tidak Berbahaya	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
- Industri Besar Bahan Berbahaya	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
Pariwisata													
- Wisata Alam	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	I
- Wisata Budaya	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T
- Wisata Sejarah	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
- Wisata Penelitian khusus	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I
- Wisata Religi	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
- Wisata Kuliner	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
- Wisata Air	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I
- Wisata Bahari	T	T	T	-	-	-	-	T	T	-	-	-	I
Perumahan / Permukiman Perkotaan													
- Rumah Tinggal Permanen	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

KATEGORI PENGGUNAAN	Kawasan Lindung												
	HL	RA	SP	SS	SD	RT H	HK	SA LP	PH B	CBIP	S M A	PN	TK
- Rumah Tinggal Pasang Surut	B	T	T	T	B	B	B	T	B	B	B	B	B
- Komplek Perumahan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Rumah Ibadah	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Rumah Real Estate	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Kantor Pemerintahan	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Fasum/ Fasos	T	T	T	B	B	T	B	B	B	T	T	B	B
- Toko	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- TPA Sampah	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Permukiman Perdesaan													
- Rumah tinggal permanen	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Rumah tinggal pasang surut	B	T	T	T	B	B	B	T	B	B	B	B	B
- Komplek Perumahan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Rumah ibadah	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Rumah Real Estate	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Kantor Pemerintahan	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Fasum/Fasos	T	T	T	B	B	T	B	B	B	T	T	B	B
- Toko	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Hutan rakyat	B	I	I	I	I	B	B	-	I	B	I	I	-
Perdagangan dan Jasa													
- Pusat perbelanjaan	B	B	T	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
- Pasar tradisional	B	B	T	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
- Pasar semi modern	B	B	T	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
- Pasar modern	B	B	T	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
- Mall	B	B	T	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-

KATEGORI PENGGUNAAN	Kawasan Lindung												
	HL	RA	SP	SS	SD	RT H	HK	SA LP	PH B	CBIP	S M A	PN	TK
- Terminal Induk	B	B	T	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
- Terminal	B	B	T	B	B	B	B	-	B	B	B	B	-
- Pelabuhan Barang (Bongkar Muat)	B	B	T	I	T	B	B	B	B	B	B	B	B
- Pelabuhan penumpang	B	B	T	I	T	B	B	B	B	B	B	B	B
- Pelabuhan perikanan	B	B	T	I	T	B	B	B	B	B	B	B	B
- Pelabuhan udara	B	B	T	I	I	B	B	B	B	T	B	T	B
- Perhotelan	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Perbankan	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Parkir	B	T	T	T	T	T	B	T	B	T	B	B	T
- Pergudangan	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Pusat Hiburan	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Kuliner	B	T	T	B	B	T	B	T	B	B	B	B	B
- Fasilitas Olahraga	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Fasilitas Telekomunikasi	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	T	B	B
Sumber Daya Air													
- Talud Batu Belah	B	I	I	T	T	T	B	B	B	B	I	B	B
- Saluran Drainase	T	I	B	I	I	I	B	B	B	B	I	B	B
- Irigasi Desa	T	I	B	I	I	B	B	B	B	B	T	B	B
- Air Baku	T	I	B	I	I	B	B	B	B	B	I	I	B
- Aliran Sungai (Buatan)	T	I	B	I	I	B	B	I	B	B	I	I	B

TABEL 2. ARAHAN ZONASI KAWASAN BUDIDAYA DALAM RTRW

KATEGORI PENGGUNAAN	KAWASAN BUDIDAYA														
	HP	LB	LK	Kb	KR	Tn	Ik	Tb	Id	Pw	PK	PD	HR	DJ	LL
Hutan Produksi															
- Usaha Pemanfaatan Kawasan	I	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B
- Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan	I	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B
- Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan ALam	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
HTI	I	B	B	B	B	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B
Pertanian															
Pertanian Lahan Basah															

KATEGORI PENGGUNAAN	KAWASAN BUDIDAYA														
	HP	LB	LK	Kb	KR	Tn	Ik	Tb	Id	Pw	PK	PD	HR	DJ	LL
- Sawah Irigasi	B	I	T	T	T	T	T	I	B	T	B	T	T	B	B
- Irigasi Teknis	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	B	B	T	B	T
- Irigasi ½ Teknis	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	B	B	T	B	T
- Irigasi Sederhana	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	B	B	T	B	T
- Irigasi Desa	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	B	B	T	B	T
- Sawah Rawa															
- Pasang Surut	B	T	T	T	T	T	T	T	T	I	B	B	T	B	T
- Lebak	B	T	T	T	T	T	T	T	T	I	B	B	T	B	T
- Sawah Tadah Hujan	B	T	T	T	T	T	T	T	T	I	B	B	T	B	T
Pertanian Lahan Kering															
- Tanaman Pangan	B	T	T	T	T	T	T	I	T	I	T	T	T	B	T
- Hortikultura	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	B	T
Perkebunan Swasta	B	B	B	I	T	B	B	T	B	B	B	B	B	B	T
Perkebunan Rakyat										T					
- Tanaman Dikotil	B	T	I	I	I	I	I	I	B	I	B	T	I	B	T
- Tanaman Monokotil	B	T	I	I	I	I	I	I	B	I	B	T	I	B	T
Peternakan															
- HMT	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	B	T	I	B	T
- Padang Penggembalaan	T	T	I	I	I	I	T	T	B	T	B	T	I	B	T
- Perkandangan	T	T	T	T	T	I	T	T	B	B	B	T	T	B	T
- Gudang dan Perkantoran	B	B	T	T	B	I	T	B	B	B	B	T	T	T	T
- Pembibitan	B	B	T	T	T	I	T	T	B	B	B	B	I	B	T
- Ruminansia Besar	T	T	T	T	T	I	T	T	B	B	B	T	I	B	T
- Ruminansia Kecil	T	T	T	T	T	I	T	T	B	B	B	T	I	B	T

KATEGORI PENGGUNAAN	KAWASAN BUDIDAYA														
	HP	LB	LK	Kb	KR	Tn	Ik	Tb	Id	Pw	PK	PD	HR	DJ	LL
- Monogastrik	T	B	T	T	T	I	T	T	B	B	B	T	T	B	T
- Unggas	T	T	T	T	I	I	T	I	B	B	B	B	I	B	T
Perikanan	T	T	T	T	T	T	I	I	B	T	B	T	I	T	T
Pertambangan															
- Eksplorasi	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	T
- Penambangan	T	T	T	T	T	T	T	I	B	B	B	T	T	T	T
- Pengolahan Pemurnian	T	T	T	T	T	T	T	I	I	B	B	T	T	T	T
- Pengangkutan Penjualan	T	T	T	T	T	T	T	I	I	T	T	T	T	T	T
- Pasca Tambang	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kelistrikan	T	T	T	T	T	T	T	I	I	B	T	T	I	T	T
Industri Migas	B	B	B	B	B	B	B	I	I	T	T	T	T	T	T
Industri Rumah Tangga	B	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T
Industri Kecil	B	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T
Industri Sedang	B	B	B	T	B	B	T	T	I	B	B	T	B	B	B
Industri Besar	B	B	B	I	B	B	B	T	I	B	B	T	B	B	B
Industri Hasil Hutan	T	B	T	B	B	B	B	T	I	B	B	T	I	T	T
Pariwisata	T	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I	I	I	I	I
Perumahan / Permukiman Perkotaan	B	B	T	T	T	T	T	T	B	T	I	I	T	T	T
Permukiman Perdesaan	B	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	T	T	T
Hutan Rakyat															
- Hutan Tanaman Rakyat	I	T	T	T	T	T	T	I	B	T	T	T	I	T	T
- Pemungutan/ Pemanfaatan Hasil Hutan	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I	I	I	I

KATEGORI PENGGUNAAN	KAWASAN BUDIDAYA														
	HP	LB	LK	Kb	KR	Tn	Ik	Tb	Id	Pw	PK	PD	HR	DJ	LL
Perdagangan	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	T
Bongkar Muat	T	B	T	T	T	B	T	T	I	B	T	T	B	I	T
Jasa	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	T	I	T

Keterangan :

Rencana Pola Ruang

HL	: Hutan Lindung
RA	: Resapan Air
SP	: Sempadan Pantai
SS	: Sempadan Sungai
SD	: Sempadan Danau
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
HK	: Hutan Konservasi
SALP	: Suaka Alam Laut dan Perairan
PHB	: Pantai Hutan Bakau
CBIP	: Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
SMA	: Sempadan Mata Air
PN	: Plasma Nutfah
TK	: Terumbu Karang
HP	: Hutan Produksi
LB	: Pertanian Lahan Basah
LK	: Pertanian Lahan Kering
Kb	: Perkebunan
KR	: Kebun Rakyat
Tn	: Peternakan
Ik	: Perikanan
Tb	: Pertambangan
Id	: Industri
Pw	: Pariwisata
PK	: Permukiman Perkotaan
PD	: Permukiman Perdesaan
HR	: Hutan Rakyat
DJ	: Perdagangan dan Jasa
LL	: Lain-Lain

Ketentuan :

- I : Penggunaan lahan atau kategori penggunaan lahan diizinkan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan utamanya.
- T : Penggunaan lahan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat berupa standar pembangunan minimum, pembatasan kegiatan, atau peraturan tambahan lainnya diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang atau Peraturan Zonasi.
- B : Pemanfaatan Bersyarat Tertentu, ketentuan lebih detail akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang atau Peraturan Zonasi.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID